



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Nomor : 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS,

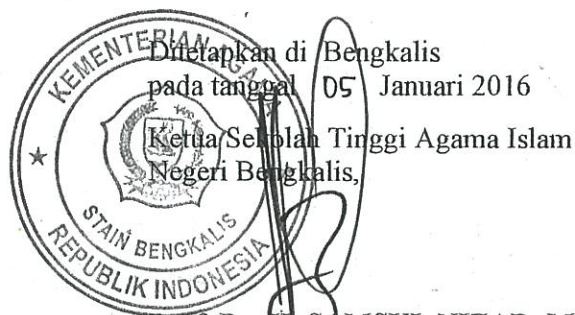
- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dan Peningkatan Sumberdaya Manusia dipandang perlu mendirikan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- b. bahwa pendirian Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG PENDIRIAN PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM.
- Pertama : Mendirikan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Itjen Kementerian Agama Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama Jakarta;



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Januari 2016

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Bengkalis,

Prof. Dr. H. SAMSUL NIZAR, M.Ag
NIP. 19701024 199703 1 001